

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PENETAPAN NO. 278/Pdt.p/2019/PN.Skt TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

8 Juli 2019, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Register Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. sebuah permohonan untuk Perkawinan Campuran Antar Agama oleh para pemohon yaitu : Agustinus Dwi Nugroho (pemohon 1) yang diketahui beragama Katolik dan Ika Dede Yuniar (pemohon 2) yang beragama Islam, sebelumnya para pemohon telah memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, tetapi dikarenakan perbedaan agama dari kedua pemohon maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, permohonan tersebut ditolak dengan dasar Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dan tetap pada kepercayaan masing-masing, maka pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, para pemohon berpendapat bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya, Perkawinan Campuran Antar Agama tidaklah menjadi

penghalang untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan alasan tersebut, maka para pemohon meminta kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memberikan untuk menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang mengabulkan, memberi izin, kepada para pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Campuran Antar Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Campuran Antar Agama para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.

Alat bukti dan keterangan para saksi, diketahui bahwa pemohon telah melakukan perkawinan tanggal 20 Juli 2019 di Gereja San Inigo Dirjodipuran Surakarta, yaitu menurut tata cara agama Katolik dan para pemohon tetap pada kepercayaannya masing-masing, pada pertimbangan Hukum para Majelis Hakim mempertimbangkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentang penolakan permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon dan mempertimbangkan wewenang serta wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Surakarta, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Terkait dengan permohonan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa Pasal, yaitu :

1. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Pasal 28B (perubahan kedua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pertimbangan lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan para Pemohon yang berdasarkan kesepakatan bersama yang didukung dan direstui keluarga dan pemuka agama Katolik, telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 Juli 2019 di Gereja Katolik Paroki San Inigo Dirjodipuran Surakarta, yang diberkati oleh Romo Ignatius Nandy Winarta, sehingga dengan demikian Pemohon II dianggap telah menundukan dirinya untuk mengikuti tata cara agama Katolik dalam melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon I.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan pada kenyataannya pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan campuran antar agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat/penduduk khususnya dalam hal perkawinan.

Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan dari para pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan

perkawinan campuran antar agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan campuran antar agama Para Pemohon tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN**

#### **1. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam Perkara No. 278/Pdt.p/2019/**

##### **PN.Skt Hakim Pengadilan Negeri Surakarta**

pertimbangan Hukumnya pada Penetapan perkara No. 278/Pdt.p/2019/PN.Skt yaitu adanya permohonan tersebut didasarkan pada alasan bahwa terjadi penolakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta, karena perbedaan agama menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perkawinan tersebut, dan selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan ijin berupa penetapan. Tujuan pokok diajukannya permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Surakarta dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan tetap menganut agama masing-masing.

Bukti surat-surat yang diajukan oleh para pemohon baik surat asli maupun fotocopy secara keseluruhan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Demikian juga dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan, tidak ada halangan hukum sebagai saksi di depan persidangan yang kemudian keterangan mereka saksi-saksi dapat di pedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana adanya dua instansi Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu

Pegawai Pencatat Perkawinan Untuk beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan Pegawai Pencatat Perkawinan bagi yang beragama selain agama Islam di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua instansi pencatat perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan, dan apabila terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka kedua instansi pencatat perkawinan tersebut akan menolak melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan.

Bagi mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk mohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain agama Islam berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 21 tersebut, berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang seagama yaitu sama-sama Islam atau sama-sama selain beragama Islam.

Para Majelis Hakim mempertimbangkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentang penolakan

permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon dan mempertimbangkan wewenang serta wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Surakarta, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. permohonan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa Pasal, yaitu:

- 1) Pasal 29 ayat (2) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Pasal 28B (perubahan kedua) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Pasal 35 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Penjelasan Umum atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pertimbangan lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan para Pemohon yang berdasarkan kesepakatan bersama yang didukung dan direstui keluarga dan pemuka agama Katolik, telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 Juli 2019 di Gereja Katolik Paroki San Inigo Dirjodipuran Surakarta, yang diberkati oleh Romo Ignatius Nandy Winarta, sehingga dengan demikian Pemohon II dianggap telah menundukan dirinya untuk mengikuti tata cara agama Katolik dalam melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon I.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan pada kenyataannya pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan campuran antar agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam

kehidupan masyarakat di mana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat/penduduk khususnya dalam hal perkawinan. Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan dari para pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan campuran antar agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan campuran antar agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

Perkawinan Beda Agama sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Sejak zaman Kerajaan dahulu juga sudah ada yang melakukan perkawinan campuran antar agama yaitu Rakai Pikatan yang beragama Hindu dan Pramodharwan yang beragama Buddha. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Seiring berjalannya waktu, perkawinan campuran antar agama di Indonesia diatur dalam HCR yang mengkategorikan perkawinan campuran antar agama



dalam perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 7 ayat (2). Indonesia merupakan negara yang seragam, sejak dahulu berbagai suku, agama, dan ras hidup di Indonesia dengan adanya keseragaman tersebut, konflik juga tidak bisa dihindarkan.

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 278/Pdt.p/2019/PN.Skt, Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Islam berniat melangsungkan perkawinan. Para Pemohon hendak mengurus perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, namun permohonan tersebut ditolak karena para pemohon beda agama dengan alasan sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 35 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006. Perkawinan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Penetapan ini Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan niat para pemohon maka hakim mengabulkan permohonan izin Perkawinan beda agama. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon atas izin perkawinan beda agama, di antaranya adalah hakim mempertimbangkan bahwa dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan yang

jelas dilarangnya perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda keyakinan atau kepercayaan.

Pertimbangan tersebut dianggap sejalan dengan Pasal 27 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Termasuk di dalamnya hak untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan selama tidak ditentukan oleh Undang - Undang bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dijaminnya oleh negara bagi setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu Pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan, Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti dalam hal perkara ini telah terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*).

Hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktik hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut. Dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan

dan setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan terutama niat atau kehendak para pemohon untuk melangsungkan pernikahan mereka meskipun mereka saat ini berbeda agama, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan. Dengan memperhatikan segala Pasal dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, hakim menetapkan : mengabulkan permohonan pemohon, memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

Hasil analisa penulis, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah penulis uraikan di atas, maka dengan merujuk Kepada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjadi syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai dengan Undang - Undang Dasar Tahun 1945, di mana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu tidak bertentangan dalam Undang - Undang ini. Jika dicermati dengan sesama, maka dapat dikatakan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan menjadi tolak ukur sahny suatu perkawinan, di mana

dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut hanya tunduk pada satu hukum agama saja. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) bahwa Tata cara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hakim mendasarkan pendapatnya pada Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 29 tentang kebebasan tiap-tiap orang memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya, adalah kurang tepat karena pasal tersebut terlalu umum. Di dalam pasal maupun penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan hak untuk kawin dengan berlainan agama dan kepercayaan tercakup di dalamnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diperkuat lagi oleh Pasal 8 huruf (f) perkawinan dilarang apabila dua orang oleh agamanya dilarang kawin. Ini berarti Pasal 8 huruf (f) ini merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sehingga lembaga pencatatan (KUA dan Kantor Catatan Sipil) tidak dapat diterima permohonan tersebut karena status agama para pemohon. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika para pihak mengajukan permohonan tersebut mereka sudah tidak menghiraukan status agamanya dan meminta campur tangan pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan di catatkan.

Hakim dalam mengeluarkan penetapan guna untuk memerintahkan

pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Catatan Sipil. Alasan Pengadilan Negeri Surakarta menerima permohonan izin perkawinan beda agama ini karena menimbang diatur dalam Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kasus yang belum ada Undang - Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Keabsahan perkawinan beda agama ini jika dilihat dari segi aspek yuridis formal adalah sah, karena mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini telah melaksanakan perkawinannya menurut ajaran Gereja Katolik. Namun, hal tersebut hanya berupa administratif saja. Sementara jika dikembalikan pada aturan hukum yang berlaku, perkawinan ini adalah tidak sah. Dengan kata lain, tidak sah karena perbedaan agama menjadi dilarangnya kawin sebagaimana diatur pada pasal 8 Undang – Undang perkawinan.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang - Undang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas sudah mengakomodasi hukum-hukum yang berlaku dalam masing-masing agama. Di samping dijelaskan bahwa ada larangan-larangan yang disebutkan di dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan dari hukum masing-masing agamanya. Larangan tersebut dinyatakan secara tegas

dalam Fatwa MUI Tahun 1980 dan dipertegas kembali dalam Fatwa MUI Tahun 2005, kemudian Kompilasi Hukum Islam mengatur melalui Pasal 40, 44, 61 dan 75.

perkara ini perkawinan beda agama yang dimaksud adalah perkawinan antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslim. Mengenai perkawinan tersebut, agama Islam telah mengatur secara tegas dalam al-Qur'an surah al-mumtahanah ayat 10 bahwasanya, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan laki-laki kafir*" (Q.S al-Mumtahanah [60]:10). Ayat tersebut memperkuat dalil dilarangnya kaum muslimin untuk menikahi lelaki kafir (Ahli kitab). Maka berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya larangan perkawinan beda agama baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli Kitab dalam ayat di atas adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Apabila dikaitkan di zaman sekarang ini, yang dimaksud Ahli Kitab tersebut yaitu agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Namun, Imam Syafi'i menukil suatu peristiwa dari Ata' bahwa orang-orang Arab yang mengikuti ajaran Agama tersebut (Kristen Katolik dan Kristen Protestan) tidak dapat disebutkan dengan Ahli Kitab. Sebab, yang dimaksud Ahli Kitab disini adalah golongan bani Israil dan orang-orang yang menerima kitab Taurat dan Injil berdasarkan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka (*agama Samawi*). Mengenai hukum menikahi wanita Ahli Kitab yang terdapat dalam ayat tersebut apakah berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen zaman sekarang, disini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan

mereka tidak lagi termasuk wanita Ahli Kitab yang boleh dikawini.

Agama Kristen Katolik juga mengatur mengenai perkawinan beda agama ini. Pada dasarnya agama Kristen Katolik juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana yang telah diatur dalam Kanon: 1086 (1) dan (2) yang berbunyi

Perkawinan antar dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik dengan yang tidak dibaptis adalah tidak sah. Dari halangan itu jangan diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan, 1125 dan 1126.

Walaupun Gereja dapat memberikan dispensasi yang diberikan oleh Uskup, namun dispensasi tersebut dapat diberikan setelah kedua pihak memenuhi beberapa persyaratan dan membuat perjanjian secara tertulis yang berisi: Pertama, bahwa yang beragama Katolik akan tetap beragama Katolik dan mendidik anak-anak secara Katolik. Kedua, bahwa yang tidak beragama Katolik tidak menghalangi pihak yang beragama Katolik melaksanakan ibadahnya dan bersedia mendidik anak -anaknya secara Katolik.

Analisis berbasis Hukum Islam dan Hukum positif di atas tampak bahwa perkawinan tidak seagama tidak bisa dilaksanakan, menimbang bahwa Ahli Kitab yang dimaksudkan dalam *al-Quran* sudah tidak ada di zaman sekarang ini. Kemudian tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan kawin beda gama ini dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan, karena perkawinan antara laki-laki muslim

dengan wanita non muslim akan memberikan banyak mudarat daripada manfaat, baik yang diterima oleh pasangan tersebut maupun anak-anaknya bahkan keluarganya.

## **2. Implikasi Penetapan No. 278/pdt.p/2019/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan**

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 66, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perkawinan beda agama hanya berdasar pada Undang - Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Apabila ditinjau pada Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan menurut hukum masing-masing agamanya yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang - Undang memberikan kepercayaan secara penuh kepada agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut Undang -



Undang perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan.

a. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Demikian juga, dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan beda agama adalah tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

b. Akibat hukum dalam status Administrasi Kependudukan

Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalur pengadilan.

c. Kawin beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum, antara lain:

1. Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak istri terdapat nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alasan hukumnya. Begitu pula kepada ada tidaknya perkawinan yang sah akan menimbulkan anak-anak yang sah. Anak perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hanya dengan ibunya. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila perkawinannya sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang memiliki bukti berupa buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahan tidak sah. Karena tidak sesuai dengan hukum agama (Hukum Islam) sebagaimana diatur pada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan nikah,

walaupun tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

2. Hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya, sekiranya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak di persoalkan, dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu pula status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah, namun hak waris di antara mereka tidak ada. Perbedaan agama bisa menggugurkan hak saling mewarisi, bila persoalan warisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama merupakan keyakinan. Konsekuensinya anak hanya seagama dengan salah satu orang tuanya. Ketika anak seagama dengan bapaknya yang mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya itu, berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Akan timbul persoalan keadilan.
3. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga Peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim. Terhadap pasangan yang berbeda dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada

pada Mahkamah Agung. Bila hal ini yang harus ditempuh lebih dahulu, maka pokok perkara akan dikesampingkan sementara, dan akan diselesaikan kemudian. Penyelesaian sengketa di antara mereka menjadi lambat dan berbelit-belit.

